



**PUTUSAN**

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Antasura Gg. Dewi Ratih III No. 15, Nomor 17, Banjar/Lingkungan Jurang Asri, Kelurahan/ Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Dahulu bertempat tinggal di Jalan Gunung Welirang Pura Luhur Sandat No. 17, Banjar Tegal Kawan, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, saat ini tidak diketahui keberadaanya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2019, terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Sit. Tanggal 06 Desember 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan Tergugat, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

---

halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada tanggal 7 September 2005, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/09/IX/2005, tertanggal 7 September 2005;

2. Bahwa kemudian pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena perceraian di Pengadilan Agama Denpasar, dimana Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan telah diputus secara verstek, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Denpasar Nomor : 358/ Pdt.G/ 2012/ PA.Dps, tertanggal 10 Desember 2012, dengan Akta Cerai Nomor : 11/AC/2013/PA.Dps;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2006;
  - b. ANAK II, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2007;Dan sekarang anak diasuh oleh Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Denpasar 358/Pdt.G/12/PA.Dps, tertanggal 10 Desember 2012 mengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak ;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini akan mengurus pisah Kartu Keluarga namun terkendala karena orang tua (Penggugat dan Tergugat) telah bercerai namun tidak ada penetapan hak asuh;
6. Bahwa selama ini Penggugat yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup, karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah mengadu ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak untuk melindungi anak-anak Penggugat yang tidak dilakukan secara baik oleh Tergugat;
8. Bahwa selaku orang tua, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak dan berperilaku yang baik serta insyaAllah dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan

---

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh rasa tanggung jawab sehingga Penggugat mampu untuk menjadi pemegang hak asuh anak;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Menetapkan anak yang bernama:

- a. ANAK I, Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2006;
- b. ANAK II, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2007, berada dalam hak asuh Penggugat;

10. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. ANAK I, Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2006;
  - b. ANAK II, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2007, berada dalam hak asuh Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang - undang;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar ia dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

---

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang atas gugatan tersebut, Penggugat mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di sidang meski kepadanya telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah. Pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, dalam perkara ini telah pula didengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK I, Perempuan, umur 14 tahun ;
2. ANAK II, Laki-laki, umur 12 tahun

dalam sebuah persidangan yang khusus dilakukan untuk mendengar keterangan anak tersebut. Di depan hakim, anak - anak tersebut menyatakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa, anak tersebut tahu dirinya merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, anak tersebut tahu Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak rukun dan telah bercerai ;
- Bahwa, anak tersebut menyatakan selama ini Penggugatlah yang telah mengasuh dirinya dengan baik, sedangkan Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya secara pasti, karena dalam waktu sekitar 3 tahun terakhir, hanya pernah berkunjung dan memberi uang 1 kali sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, kedua anak tersebut menyatakan lebih senang dan memilih tinggal bersama ibunya ( Penggugat ) ;

Bahwa, sebagai alas hak dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan bukti - bukti, sebagai berikut :

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035005860002 tertanggal 13 Maret 2018 atas nama Ni Made Trisna Adiwitari. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1;

---

halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 590/ XI/ 2019 tanggal 26 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Pemecutan Kelod. Bukti Tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Cerai Nomor 11/ AC/ 2013/ PA Dps tanggal 03 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 34/ IST.DB/ 2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama ANAK I, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 35/ IST.DB/ 2009 tanggal 09 Januari 2009 atas nama ANAK II, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5171033004080023 tanggal 08 Maret 2008 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pemecutan Kelod. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;

## B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Saridana III Gang Sari Lumpur Banjar Umasari Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan pengasuhan 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I umur 13 tahun, dan ANAK II yang berumur sekitar 12 tahun ;

---

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri dan kemudian sekitar tahun 2013 lalu, mereka bercerai ;
  - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak sebagaimana yang telah tersebut;
  - Bahwa, saksi tahu, dulu setelah bercerai, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat, dan dibawa pergi entah kemana. Kemudian sekitar 3 tahun lalu, Penggugat bersama saksi menemukan anak – anak tersebut tinggal dalam sebuah gedung bekas yayasan bersama kakeknya. Anak – anak tersebut dalam keadaan tidak terurus dengan baik, karena Tergugat tidak tinggal bersama anak – anak tersebut. Akhirnya, Penggugat bersama saksi membawa anak – anak tersebut tinggal bersama hingga saat ini. Sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
  - Bahwa, sejak anak tersebut tinggal bersama Penggugat, saksi hanya pernah satu kali melihat Tergugat datang untuk menjenguk anak tersebut dan memberi uang sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ), lalu Tergugat pergi lagi dan tidak diketahui lagi alamatnya hingga saat ini. Selama ini Penggugat membiayai hidup anak tersebut,;
  - Bahwa, yang saksi ketahui, Penggugat selama ini mampu mengasuh anak tersebut secara baik, dan mampu memikul tanggung jawab pengasuhan anak ;
  - Bahwa, hingga saat ini anak tersebut di atas tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar layaknya anak – anak yang lain, baik fisik maupun pendidikannya ;
2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bukit Tunggal Banjar Gelogor Tegal, Desa Gelogor, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tahu dengan Penggugat sekitar 2 tahun lalu, tetapi tidak tahu namanya. Saksi tahu karena Penggugat tersebut sering mengantar sekolah anak – anaknya ke tempat saksi bekerja ;

---

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak kenal Tergugat, meski beberapa kali pernah bertemu ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat mengajukan gugatan pengasuhan 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK I umur 13 tahun, dan ANAK II yang berumur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa, saksi tidak tahu perihal hubungan hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam sidang ini untuk memberikan keterangan, bahwa saksilah yang selama ini diminta tolong oleh Penggugat untuk mengantar anak – anak tersebut saat mereka pulang sekolah. Saksi tahu, dahulu anak – anak tersebut tinggal di sebuah gedung bekas yayasan, dan saat itu anak tersebut di sekolah sering menangis dan kurang terurus. Setelah saksi tanyakan, anak – anak tersebut mengatakan ingin pulang ke tempat ibunya, maka waktu itu saksi mengantar pulang anak – anak tersebut ke tempat Penggugat ;
- Bahwa, sejak itu saksi tahu anak – anak tersebut tidak pernah lagi murung dan menangis seperti dulu dan mengaku bahagia tinggal bersama Penggugat ; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian sebagaimana pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara damai dengan pihak Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap salah seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 14

---

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan ANAK II, umur 12 tahun, karena sejak beberapa tahun terakhir, setelah terjadi perceraian, Penggugatlah yang mengasuh anak tersebut hingga saat ini. Penggugat sanggup mengasuh dan membesarkan anak tersebut secara baik. Adapun Tergugat telah pergi tidak diketahui lagi alamatnya dan melalaikan kewajibannya memberikan biaya hidup anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat serta anak yang dimohonkan hak pengasuhannya tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. sedangkan Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan secara sah tidak menyampaikan keberatan perkara ini diadili di Pengadilan Agama Denpasar, sehingga secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat ( *verstek* ) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak telah mencapai usia 12 tahun ( *mumayyiz* ) maka anak – anak tersebut berhak memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ( vide Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ), dan di depan sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu, kedua anak tersebut menyatakan memilih diasuh ibunya ( Penggugat ) ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut diartikan ia tidak membantah dalil – dalil gugatan Penggugat, tetapi Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara gugatan pengasuhan anak ini tetap diperlukan

---

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti – bukti yang menunjukkan alas hak Penggugat atas anak yang dimohonkan pengasuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P1 hingga P.6, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta autentik yang daripadanya dianggap cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan perkara ini. Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang sah dan kemudian bercerai secara sah pula pada tanggal 03 Januari 2013. Anak – anak yang bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 12 tahun, merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai saksi - saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui perihal keadaan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas ( *vrij bewijs kracht* ), yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 11/ AC/ 2013/ PA Dps tanggal 03 Januari 2019 ;

---

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yang masing – masing bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 12 tahun
3. Bahwa, setidaknya – tidaknya sejak tahun 2016, anak - anak tersebut di atas berada dalam asuhan Penggugat hingga saat ini. Adapun Tergugat hanya pernah datang menjenguk 1 ( satu ) kali dan memberi uang sejumlah Rp 200.000,00 ( dua ribu rupiah ) yang setelah itu tidak lagi diketahui alamat keberadaannya ;
4. Bahwa, anak tersebut merasa nyaman dan bahagia berada dalam asuhan Penggugat, serta keduanya memilih untuk ikut tinggal dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugataan Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, sehingga untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2** Penggugat meminta agar 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 12 tahun, ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik ( *vide* ) pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 ), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

---

halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengutamakan kepentingan anak tersebut, merujuk pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b menggariskan, bila dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun (*mumayyiz*), dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Majelis Hakim mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perihal mengasuh ( *hadhanah* ) terhadap anak yang telah berusia *mumayyiz* haruslah mengedepankan hak anak untuk memilih pengasuhan ;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 12 tahun, telah didengar pendapatnya perihal pilihan pengasuhan yang mereka kehendaki. Anak - anak tersebut di dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk mendengar keterangannya, menyatakan memilih untuk diasuh oleh ibunya ( Penggugat ), karena mereka telah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat. Anak - anak tersebut sehat, bertumbuh kembang serta mendapat pendidikan yang baik yang memang seharusnya ia terima ;

Menimbang, bahwa fakta itu telah membuktikan bahwa Pengugat mampu mengasuh anak selayaknya seorang yang bertanggung jawab. Penggugat mampu menjaga tumbuh kembang anak tersebut, baik secara fisik, psikis serta pendidikannya. Sedangkan Tergugat telah pula terbukti melalaikan kewajibannya memberikan biaya hidup, perlindungan dan pendidikan bagi anak – anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat pada petitum tersebut telah berdasar atas hukum,

---

halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa meski ditetapkan hak asuh terhadap anak tersebut kepada Penggugat, hal itu tidak mengurangi hak Tergugat maupun anak tersebut untuk bertemu, menjalin silaturahmi dan kasih sayang antara keduanya. Tergugat dan anak tersebut tetap harus diberi jalan manakala menginginkan pertemuan dan silaturahmi, dengan tetap memperhatikan adat dan akhlak yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuk ( *hadhanah* ) terhadap seorang anak perempuan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
  - 3.1 ANAK I, Perempuan, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 3 April 2006 ;
  - 3.2 ANAK II, Laki-laki, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 7 Mei 2007dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak tersebut ;

---

halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 541.000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. A. Junaidi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryono, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses ( ATK )	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 425.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00

---

halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp 541.000,00 ( lima ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

---

halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps